

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi literatur.³¹

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.³² Pendekatan hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif .

³¹ Bambang Sunggono, *Metode penelitian hukum*, Raja grafindo persada, Jakarta: 1997, Hlm 39

³² Soerjono Suekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2012, Hlm 42.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu :

Data adalah gejala yang dihadapi dan ingin diungkapkan kebenarannya, adapun data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini bersumber pada dua jenis, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari Studi lapangan.³³ Data Primer ini diperoleh dengan mengadakan wawancara dengan penyidik yang menangani dan memeriksa perkara tindak pidana perkosaan di Polresta Bandar Lampung

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan :Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang- Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press. 2006. Hlm. 15 .

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi yaitu yang berkaitan dengan pasal 285 KUHP tentang perkosaan.

C. Penentuan Narasumber

Populasi yaitu jumlah keseluruhan dari unit analisa yang dapat diduga-duga. Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Sampel merupakan sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Ada pun responden dalam penelitian ini sebanyak :

1.	Penyidik Polresta Bandar Lampung	: 2 orang
2.	Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang
		+
	Jumlah	: 3 orang

D. Metode Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data-data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, menyadur, mengutip buku-buku atau referensi dan menelaah perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha untuk mendapatkan data primer dan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara terpimpin, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, tanggapan, dan juga jawaban dari responden. Selain itu, untuk melengkapi penulisan ini penulis juga melakukan observasi untuk melengkapi data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan.³⁴

E. Metode Pengolaha Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yaitu perundang-undangan dan buku-buku literatur ilmu hukum yang ada. Data yang telah terkumpul, diolah melalui cara pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:³⁵

- 1) Seleksi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapan, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: Hlm.134.

³⁵ *Ibid*, Hlm. 143

- 2) Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya guna mengetahui tempat masing-masing data.
- 3) Penarikan Kesimpulan, yaitu yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.³⁶

F. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

³⁶ *Ibid*, Hlm. 146